



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA**

Jalan Karya Dharma Nomor 179 Magetan, Telp. 0351 – 895150

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	8
2.1 Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi .....	8
2.1.2 Struktur Organisasi.....	27
2.1.3 Susunan Organisasi .....	28
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	29
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	29
2.2.2 Sarana Prasarana .....	33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
<b>BAB III PERMASALAHAN &amp; ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	43

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	43
3.3 Telaahan Renstra K/L & Renstra Provinsi .....	46
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	49
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Strategi .....	53
5.2 Kebijakan .....	53
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....</b>	<b>57</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	30
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	31
Tabel 2.4 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Setatus.....	31
Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 2.6 Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Status Kepegawaian.....	32
Tabel 2.7 Daftar Keberadaan Aset .....	33
Tabel 2.8 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014 – 2018 .....	36
Tabel 2.9 Analisis Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2014 – 2018 .....	38
Tabel 3.1 Sasaran Menengah Renstra Provinsi dan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan .....	48
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ....	51
Tabel 5.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019 – 2023 .....	54
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2019 – 2023 .....	56
Tabel 6.1 Rencana, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2019 – 2023 .....	58
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	64

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur di panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dapat dilesaikan oleh Tim Penyusun.

Dokumen Rencana Strartegis ini merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023). Oleh Karena itu, dokumen Renstra didalamnya terdiri : Tujuan, Sasaran, Strategis/Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menyelenggarakan pelayanan bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Prioritas serta Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Magetan.

Penyelesaian penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga kabupaten Magetan ini, tidak terlepas dari dukungan, partisipasi, masukan usul saran dari berbagai pihak terkait oleh karena Tim Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Akhir Kata Tidak ada Gading yang tak retak, demikian juga Dokumen Renstra ini tentunya ada kekurangan dan kelebihan sehingga kritik, saran dan masukan tetap diharapkan untuk penyerpunaan dimasa akan datang. Semoga dokumen renstra dinas Dikpora ini dapat dijadikan pedoman, arah kebijakan pembangunan bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga di kabupaten magetan.

Magetan, 14 Mei 2019

Tim Penyusun

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dan program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai stake holders pelaksanaan pembangunan di daerah dengan tidak menghilangkan nilai-nilai kekhasan yang ada di daerah.

Pembangunan bidang pendidikan mengisyaratkan bahwa Pendidikan adalah hak semua warga negara Indonesia, maka dari itu semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi pembangunan masa depan, perdamaian dan stabilitas di dalam suatu negara maupun antara negara, dan dengan demikian pendidikan merupakan suatu keharusan yang wajib bagi seluruh anak bangsa yang amat dipengaruhi oleh globalisasi yang berkembang cepat. Pada hakikatnya pendidikan merupakan proses pembangunan sosial-ekonomi dan budaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera lahir maupun batin.

Meningkatnya pembangunan pendidikan juga meningkatkan proses pembangunan ekonomi masyarakat dan memantapkan langkah dalam memasuki tahap industrialisasi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dapat meningkatkan kesiapan untuk menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di era digital. Pembangunan pendidikan tentu tidak lepas dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang terdiri dari murid, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan tenaga pengelola administrasi pendidikan serta masyarakat. Keberhasilan pendidikan diharapkan dapat mengatasi berbagai isu dan permasalahan seperti : (1) kemiskinan, (2) pengangguran, (3) percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataannya, (4) kelestarian lingkungan hidup dan (5) stabilitas sosial politik.

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga mengamanatkan bahwa Pemuda adalah asset bangsa dimasa akan datang, maka dari itu semua warga negara Indonesia terutama generasi muda berhak memperoleh layanan dan kesempatan untuk maju dan berkembang untuk melanjutkan estafet pembangunan. Pembinaan generasi muda dan olahraga diharapkan untuk investasi pembangunan masa depan, perdamaian dan stabilitas di dalam suatu negara maupun antara negara. Generasi muda yang produktif dan prestasi olahraga merupakan suatu keharusan yang wajib diraih oleh generasi muda dalam mengisi pembangunan.

Sejalan dengan pentingnya peran pendidikan, Pembinaan kepemudaan dan olahraga yang terencana dan sistematis serta atas dasar pemikiran bahwa pendidikan, kepemudaan dan olahraga merupakan investasi masa depan, maka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga disusun dalam bentuk perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Dengan kata lain sebuah langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan diperlukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan pembinaan generasi muda dan olahraga saat ini oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan komprehensif yang disebut Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Dikpora) Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman semua pihak dalam menata pembangunan bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Magetan.

Rencana Strategis Dinas Dikpora harus sesuai dengan kondisi demografis, geografis, dan kultur sosial budaya yang dominan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Strategis ini memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat pada umumnya, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magetan Periode 2018-2022 disamping itu juga tetap mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa timur yang juga merupakan terjemahan dari kebijakan nasional dalam bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta searah dengan kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk lima tahun kedepan (2018-2023).

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
22. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis 2018 – 2023 Dinas Dikpora Kabupaten Magetan adalah untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi Organisasi/Kelembagaan, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Dikpora dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Dikpora Kabupaten Magetan.

#### **b. Tujuan**

1. Mengidentifikasi sejumlah permasalahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Prestasi Olahraga di Kabupaten Magetan yang diperkirakan menghambat pencapaian Tujuan Dinas Dikpora Kabupaten Magetan untuk mendukung pencapaian Visi Bupati Magetan ***“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”***
2. Mendapatkan gambaran tentang kondisi, potensi dan ketersediaan sumber daya bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magetan, sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan mengalokasikan sumber daya serta dana secara lebih efisien.

3. Menyusun sejumlah langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Prima bidang pendidikan, pembinaan Generasi Muda serta Prestasi Olahraga sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
4. Menyusun agenda dan langkah kerja yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Magetan ke dalam sejumlah langkah dan kegiatan yang lebih operasional dan implementatif.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Dikpora Tahun 2018-2023 ini terdapat beberapa Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | <b>PENDAHULUAN</b><br>Merupakan Bab Pengantar yang berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan  |
| BAB II  | <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b><br>Memuat informasi tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan OPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.   |
| BAB III | <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b><br>Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan, berisikan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Dikpora, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis |
| BAB IV  | <b>TUJUAN DAN SASARAN</b><br>Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.  |

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**  
Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**  
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

## **2.1. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, dijelaskan bahwa :

### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

#### **1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**

Pada Pasal 5 Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Pada Pasal 6 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretariat**

Pada pasal 7 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,

mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengordinasian penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pada pasal 8 Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a angka 1, mempunyai tugas;

- a. Malaksanakan urusan surat-menyurat;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### 2. Subbagian Keuangan

Pada pasal 8 Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a angka 2, mempunyai tugas;

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

### 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pada pasal 8 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a angka 3, mempunyai tugas;

- a. Mengoordinasikan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- c. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja);
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- f. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- g. Mengelola dokumen perjanjian Kinerja;
- h. Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- i. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. Bidang Pendidikan Dasar

Pada pasal 9 Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pembinaan serta pengembangan Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan pendidikan dasar;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pendidikan dasar;
- c. Pembinaan pengawas dan penetapan kurikulum dan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- d. Pendataan dan pengembangan pengelolaan sekolah pada pendidikan dasar;
- e. Penyimpan rekomendasi ijin pendidikan dasar oleh masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi sarana pendidikan dasar;
- g. Penyusunan perencanaan rehab gedung sekolah dan prasarana lainnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1. Seksi kurikulum Pendidikan Dasar

Pada pasal 10 seksi Kurikulum Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- b. Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar pendidikan dasar;
- c. Mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi serta menilai dan menyusun bahan evaluasi belajar pendidikan dasar;
- d. Memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan STTB/Ijazah pendidikan dasar;
- e. Menyusun inventarisasi, dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar pada pendidikan dasar;
- f. Mencatat dan menilai buku pelajaran murid, buku pegangan guru dan buku perpustakaan pendidikan dasar;
- g. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada pendidikan dasar;

- h. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum termasuk kegiatan kokurikuler pendidikan dasar;
- i. Mempersiapkan usul, saran dan pertimbangan Kepala bidang tentang penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar;
- j. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan eskperimentasi pembaharuan/inovasi metode belajar mengajar dan kegiatan lomba mata pelajaran pada pendidikan dasar;
- k. Mempersiapkan pedoman dan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru dan meneliti mutasi murid pada pendidikan dasar;
- l. Menyusun laporan seksi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Pada pasal 10 Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan usul pengadaan dan distribusi sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- b. Menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- c. Mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas serta penggunaan sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- d. Melakukan inventarisasi/mengumpulkan dan mengolah data sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- e. Mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi serta rencana penetapan lokasi pendidikan dasar;
- f. Membuat analisis kebutuhan sarana pendidikan pada pendidikan dasar;
- g. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman serta petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada pendidikan dasar;
- h. Menyusun laporan seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pada pendidikan dasar; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 3. Seksi Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar

Pada pasal 10 Seksi Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan laporan pendidikan dasar;
- b. Mengolah dan menganalisis data/informasi pendidikan dasar;
- c. Menyusun statistik pendidikan dasar;
- d. Menyajikan data/informasi pendidikan dasar;
- e. Mempersiapkan bahan bimbingan terhadap lembaga pengelola pendidikan dasar;
- f. Mempersiapkan bahan rekomendasi ijin penyelenggaraan pendidikan dasar;
- g. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan kepada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Mempersiapkan bahan usul akreditasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/ Swasta;
- i. Menyusun laporan seksi;
- j. Menyusun kegiatan UKS, Tiwisada dan Kinerja gugus pada pendidikan dasar
- k. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni serta Kegiatan HAN tingkat pendidikan dasar;
- l. Mempersiapkan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berkelainan khusus untuk kegiatan tetirah dan kegiatan luar biasa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

#### 4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Pada pasal 11 Bidang Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan. Merencanakan program dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);

- b. Penyusunan rencana dan program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, ijin operasional, kurikulum muatan lokal dan prosedur kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- e. Pengekoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- f. Pelaksanaan pengendalian kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
- g. Pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF); dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Pada pasal 12 seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, ijin operasional, kurikulum muatan lokal dan prosedur kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Menyusun program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan desimalisasi kurikulum dan kalender Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. Mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi serta menilai dan menyusun bahan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- i. Memonitor, melakukan pencatatan dan pemeriksa keabsahan Surat Keterangan Standart Tingkat Pencapaian Perkembangan (SKSTPP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. Menyusun inventarisasi, dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- k. Mencatat dan menilai buku pelajaran murid. Buku pegangan guru dan buku perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- l. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar dan Alat Permainan Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- m. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- n. Mempersiapkan usul, saran dan pertimbangan Kepala Bidang tentang penyempurnaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- o. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan eksperimentasi pembaharuan/inovasi metode belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- p. Mempersiapkan pedoman dan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru dan meneliti mutasi murid pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- q. Mempersiapkan dan menyusun laporan seksi; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Pendidikan Masyarakat

Pada pasal 12 Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- c. Menyusun program kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;

- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat pada kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi, pendidikan, kursus, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- f. Mempersiapkan dan menyusun laporan seksi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 3. Seksi Pendidikan Keluarga

Pada pasal 12 Seksi Pendidikan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan Pendidikan Keluarga meliputi, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Pendidikan Non Formal;
- b. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur kegiatan Pendidikan Keluarga meliputi, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Pendidikan Non Formal;
- c. Menyusun program kegiatan Pendidikan Keluarga meliputi, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Pendidikan Non Formal;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada kegiatan Pendidikan Keluarga meliputi, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Pendidikan Non Formal;
- e. Mempersiapkan dan menyusun laporan seksi, dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### 5. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada pasal 13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pembinaan serta pengembangan kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksana koordinasi penyusunan rencana dan program kerja bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyusunan rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pendataan dan pengembangan penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan

Pada pasal 14 Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Menyusun rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk prasarana kepemudaan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
- e. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- f. Memonitor, mengurus dan mengusahakan bantuan bagi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- g. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- h. Mencatat dan mendokumentasikan berbagai kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- i. Menyusun laporan seksi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Pembinaan Olahraga

Pada pasal 14 Seksi Pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan keolahragaan termasuk olahraga rekreasi dan pembinaan kesiswaan di sekolah;
- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang keolahragaan guna meningkatkan usahanya;
- c. Menyusun rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk prasarana keolahragaan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk kegiatan dan kompetisi keolahragaan;
- e. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
- f. Memonitor, mengurus dan mengusahakan bantuan bagi kegiatan keolahragaan
- g. Mendorong terselenggaranya kegiatan organisasi olahraga di masyarakat;
- h. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keolahragaan;
- i. Mencatat dan mendokumentasikan berbagai kegiatan keolahragaan;
- j. Menyusun laporan seksi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Pada pasal 14 Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Melaksanakan inventarisasi atas sarana dan prasarana kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Melaksanakan pembinaan atas pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- d. Melakukan pemeliharaan atas fasilitas serta sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Membuat laporan seksi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 6. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pada pasal 15 Bidang Pendidikan dan Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf e mempunyai tugas merencanakan dan menyusun formasi, pengembangan karier pegawai serta melaksanakan pengelolaan pegawai tidak tetap.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun formasi pegawai;
- b. Perancangan pelaksanaan promosi, rotasi, dan alih tugas
- c. Penyiapan materi personil untuk mengisi lowongan jabatan;
- d. Perancangan rumusan karier pegawai;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pegawai tidak tetap; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 1. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pada pasal 16 Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah data pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- b. Menghimpun usulan dan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- c. Mempersiapkan usul ijin dan tugas belajar pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- d. Menghimpun dan mengusulkan pemberhentian dan pensiun pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- e. Melaksanakan tata usaha mutasi gaji, gaji berkala, impasing gaji pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);

- f. Melaksanakan tata usaha perkawinan dan perceraian pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - g. Menyelenggarakan tata usaha diklat pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - h. Melaksanakan proses usulan karis , karsu, taspen, tabungan perumahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan formasi berdasarkan peta jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - j. Melaksanakan penyusunan formasi;
  - k. Menyusun dan menyiapkan program promosi, rotasi dan alih tugas jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - l. Menghimpun data lowongan jabatan dan menyiapkan materi pengisian jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - m. Melaksanakan tata usaha mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - n. Melaksanakan tata usaha pelanggaran disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
  - o. Melaksanakan tata usaha kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) meliputi sertifikasi, taspen, satyalencana, asuransi, penghargaan dan pemberian insentif;
  - p. Menyusun laporan seksi; dan
  - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- Pada pasal 16 Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah data Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- b. Menghimpun usulan dan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- c. Mempersiapkan usul ijin dan tugas belajar Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- d. Menghimpun dan mengusulkan pemberhentian dan pensiun Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- e. Melaksanakan tata usaha muatsi gaji, gaji berkala, impasing gaji Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- f. Melaksanakan tata usaha perkawinan dan perceraian Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- g. Menyelenggarakan tata usaha diklat Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- h. Melaksanakan usulan karis, karsu, taspen, tabungan perumahan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan formasi berdasarkan peta jabatan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- j. Melaksanakan penyusunan formasi
- k. Menyusun dan menyiapkan program promosi, rotasi dan alih tugas jabatan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- l. Menghimpun data, lowongan jabatan dan menyiapkan materi pengisian jabatan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD) sesuai norma standar dan prosedur yang telah ditetapkan
- m. Melaksanakan tata usaha mutasi Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- n. Melaksanakan tata usaha pelanggaran disiplin Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD);
- o. Melaksanakan tata usaha kesejahteraan Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar (SD) meliputi sertifikasi, taspen, satyalencana, asuransi pengharagaan dan pemberian insentif;
- p. Menyusun laporan seksi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar

Pada pasal 16 Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah data pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. Menghimpun usulan dan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- c. Mempersiapkan usul ijin dan tugas belajar pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- d. Menghimpun dan mengusulkan pemberhentian dan pensiun pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- e. Melaksanakan tata usaha mutasi gaji, gaji berkala, impassing gaji pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- f. Melaksanakan tata usaha perkawinan dan perceraian pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- g. Menyelenggarakan tata usaha diklat pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- h. Melaksanakan proses usulan karis, karsu, taspen, tabungan perumahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan formasi berdasarkan peta jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- j. Melaksanakan penyusunan formasi
- k. Menyusun dan menyiapkan program promosi, rotasi dan alih tugas jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

- l. Menghimpun data lowongan jabatan dan menyiapkan materi pengisian jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan;
- m. Melaksanakan tata usaha mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- n. Melaksanakan tata usaha pelanggaran disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- o. Melaksanakan tata usaha kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) meliputi sertifikasi, taspem, satyalencana, asuransi, penghargaan dan pemberian internship;
- p. Menyusun laporan seksi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Ketujuh

##### UPTD

Pada pasal 17 jumlah, nomenklatur susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Kedelapan

##### Satuan Pendidikan

Pada pasal 18 jumlah, nomenklatur susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf g, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Kesembilan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

Pada pasal 19 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud tugas dalam pasal 4 ayat 1 huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahliannya.

#### BAB IV TATA KERJA

Pada pasal 20 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pada pasal 21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pada pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional bertanggungjawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan atau anggota kelompok masing-masing
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusan laporan dapat disampaikan secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan atau anggota kelompoknya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan atau anggota kelompoknya.

Pada pasal 23 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan, dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkal Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### PASAL 24

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang dibentuk berdasarkan :
  - a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan (berita daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 91);
  - b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2008 Nomor 95);
  - c. Peraturan Bupati Magetan Nomor 102 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Sarana Prasarana Olahraga Pada Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2008 Nomor 102);

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pada pasal 25 Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pada pasal 26 pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

## 2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN



### 2.1.3. Susunan Organisasi

Pada Pasal 4 ayat 1 Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Bidang Pendidikan Dasar, Membawahkan :
  1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
  2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
  3. Seksi Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar
- c. Bidang PAUD dan PNF, Membawahkan :
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  3. Seksi Pendidikan Keluarga;
- d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan;
  2. Seksi Pembinaan Olahraga
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
- e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
  2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
  3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar.
- f. UPTD
- g. Satuan Pendidikan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Pasal 4 Ayat 2 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pada Pasal 4 ayat 3 masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pada pasal 4 ayat 4 Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pada Pasal 4 ayat 5 Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Pada Pasal 4 ayat 6 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pada Pasal 4 ayat 7 Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pada Pasal 4 ayat 8 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pada Pasal 4 ayat 9 bagan Susunan Organisasi Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

#### **a. Keadaan Pegawai**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sampai dengan Bulan September 2018 sebanyak : 70 orang.

Meliputi tenaga administrasi kependidikan pada :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Sekretariat                             | : 30 Orang |
| 2. Bidang Pendidikan Dasar                 | : 11 Orang |
| 3. Bidang PAUD dan PNF                     | : 9 Orang  |
| 4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan | : 10 Orang |
| 5. Bidang Kepemudaan dan Olahraga          | : 10 Orang |

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang dan PTT

*Tabel 2.1*  
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan*

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/c	1
2.	IV/b	4
3.	IV/a	12
4.	III/d	11
5.	III/c	11
6.	III/b	7
7.	III/a	3
8.	II/d	0
9.	II/c	11
10.	II/b	0
11.	II/a	3
12.	I/d	0
13.	I/c	3
14.	I/b	0
15.	I/a	0
16.	PTT	4
	Jumlah	70

*Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan*

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Tabel 2.2*  
*Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana S3	0
2	Pasca Sarjana S2	7
3	Strata 1 / S1	39
4	D3	3
5	D2	2
6	D1	0
7	SMA	12
8	SMP	3
9	SD	4
Jumlah		70

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan

### 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1	Kepala	II.b	1
2	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Bidang	III.b	4
4	Kasubag	IV.a	1
5	Kasi	IV.a	12
6	Staf/Pelaksana	-	51
Jumlah			70

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan

### 4. Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Status

Tabel 2.4

Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Status

No	Jenjang	Status	
		Negeri	Swasta
1	TK/SPS/TPA	5	793
2	SD	481	13
4	SMP	39	13
Jumlah		525	809

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan terdapat guru sejumlah 10.941 orang, dengan rincian kualifikasi pendidikan maupun status kepegawaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.5

*Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Jenis Pendidikan	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK								
2	SD	40	1	75	4	3335	18	0	3473
4	SMP	4	12	4	15	1381	112	0	1528

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan

Tabel 2.6

*Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang dan Status Kepegawaian*

No	Jenjang	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	NON PNS	
1	TK			
2	SD	2291	1196	3487
3	SMP	1284	249	1533

Jumlah	3575	1445	5020
--------	------	------	------

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

#### 2.2.2.1 Data Aset

*Tabel 2.7*  
*Daftar Keberadaan Aset*

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1	Tanah Bangunan Gedung Kesenian	Bidang	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bidang	3
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Bidang	1
6	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Bidang	1
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Bidang	1
8	Station Wagon	Unit	3
9	Sepeda Motor	Unit	23
10	Rak-rak penyimpanan	Unit	9
11	Mesin Hitung Manual	Unit	2
12	Lemari Besi/Metal	Unit	6
13	Rak Kayu	Unit	9
14	Filling Besi/Metal	Unit	21
15	Band Kas	Unit	3
16	Lemari Kaca	Unit	4
17	Papan Visuil	Unit	1
18	Papan Nama Instansi	Unit	1

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
19	Papan Pengumuman	Unit	3
20	Papan Tulis	Unit	1
21	White Board	Unit	4
22	LCD Proyektor	Unit	1
23	Lemari Kayu	Unit	14
24	Kursi Besi / Metal	Unit	25
25	Zice	Unit	5
26	Meja Rapat	Unit	25
27	Meja Tulis	Unit	61
28	Meja Resepsion	Unit	1
29	Meja Tambahan	Unit	1
30	Kursi Rapat	Unit	202
31	Bangku Sekolah	Unit	1
32	Meja Komputer	Unit	16
33	Meja 1/2 Biro	Unit	1
34	Sofa	Unit	1
35	Lemari Es	Unit	1
36	AC Sentral	Unit	2
37	Kipas Angin	Unit	8
38	Televisi	Unit	7
39	Compact Disk	Unit	1
40	Wireless	Unit	4
41	Microphone Floor Stand	Unit	2
42	Step Up/Down	Unit	2
43	P.C. Unit	Unit	45
44	Lap Top	Unit	5
45	Note Book	Unit	6
46	Tablet PC	Unit	3
47	Hard Disk	Unit	8
48	Scanner	Unit	1
49	Finger print	Unit	1
50	CPU	Unit	2
51	Monitor	Unit	4

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
52	Printer	Unit	20
53	Scanner	Unit	3
54	Server	Unit	1
55	Router	Unit	2
56	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	7
57	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	10
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	69
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	10
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	3
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	77
62	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	2
63	Kamera Digital	Unit	1
64	Pesawat Telephone	Unit	2
65	Faksimile	Unit	1

Tabel diatas menjelaskan data aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang berada di kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, sedangkan aset yang berada di lembaga sekolah negeri dilaporkan berkala setiap semester ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

### 2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2018. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2018 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini.

*Tabel 2.8*  
**ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD**  
**TAHUN 2014 – 2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun ( % )				
		SPM	IKK	IKU	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>																		
1	APK PAUD ( 0 th - 6 th )		ada	42,00	46,45	48,77	50,83	53,76	55,68	39,92	41,06	41,87	42,68	43,30	107,89	105,28	104,68	104,10	103,10
<b>B</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>																		
1	APK SD/MI		ada	106,00	111,52	111,55	111,58	111,61	111,62	105,00	109,34	110,92	112,85	111,39	105,00	107,20	107,69	752,32	105,09
2	APM SD/MI	96,00%	ada	97,12	98,41	98,82	99,24	99,66	99,81	97,00	97,98	97,54	97,86	98,03	104,47	104,70	103,49	103,01	100,94
3	APK SMP/MTs		ada	100,00	101,25	101,29	101,32	101,35	101,37	101,00	102,00	100,40	100,49	101,24	101,00	102,00	100,40	100,49	101,24
4	APM SMP/MTs	76,00%	ada	91,00	92,41	93,15	93,75	94,38	95,55	84,50	85,01	88,10	86,72	91,81	100,60	100,01	100,17	102,02	100,89
5	Rasio Siswa - Kelas SD/MI	32	ada	16,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Rasio Siswa - Kelas SMP/MTs	36	ada	32,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	35,00	35,00	33,00	29,00	28,00	100,00	100,00	103,13	90,63	87,50
7	Rasio Kelas - R. Kelas SD/MI	1	ada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,96	0,98	0,98	0,96	10,00	96,00	98,00	98,00	96,00
8	Rasio Kelas - R. Kelas SMP/MTs	1	ada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,93	0,86	1,06	1,01	93,00	93,00	86,00	106,00	101,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Angka Putus Sekolah SD/MI	<1%	ada	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,02	0,04	0,02	0,02	50,00	100,00	110,64	71,15	108,48
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	<1%	ada	0,10	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,31	0,22	0,25	0,09	0,07	77,50	100,00	100,00	100,00	74,63
11	Angka Lulusan SD/MI	100,00	ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	99,80	99,80	100,00	92,76	99,00	99,80	99,80	100,00	92,76
12	Angka Lulusan SMP/MTs	100,00	ada	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,00	92,03	98,88	100,00	96,04	93,88	93,91	100,00	101,13	97,01
13	Rasio Siswa : Guru SD/MI	16	ada	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	11,00	11,00	11,00	11,00	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	56,25

Tabel 2.9

## ANALISIS PENDANAAN PELAYANAN SKPD

TAHUN 2014 – 2018

No	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun					Rata - rata pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%
	BELANJA DAERAH																	
	Belanja Langsung	54,917,527,879.00	54,930,702,254.00	50,389,629,020.00	72,192,651,480.00	73,902,151,480.00	40,564,980,401.00	44,296,715,940.00	27,592,274,395.00	74,364,686,553.00	79,373,380,976.00	74	81	55	103	107	9%	37%
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,225,000,000.00	1,024,000,000.00	3,460,000,000.00	3,645,000,000.00	4,045,000,000.00	1,139,164,900.00	1,002,268,500.00	1,737,917,000.00	2,479,347,000.00	2,547,910,000.00	93	98	50	68	63	59%	27%
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23,776,432,279.00	20,596,304,830.00	18,242,251,480.00	37,514,651,480.00	37,784,651,480.00	18,461,365,135.00	18,829,577,930.00	17,809,650,600.00	63,902,676,063.00	67,136,055,379.00	78	91	98	170	178	20%	65%
3	Program Pendidikan Menengah	21,592,401,000.00	26,448,397,424.00	17,923,377,540.00	21,795,000,000.00	22,045,000,000.00	13,082,977,116.00	19,331,858,840.00	1,707,616,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	61	73	10	0	0	3%	-46%
4	Program Pendidikan Non Formal	617,500,000.00	355,000,000.00	780,000,000.00	615,000,000.00	625,000,000.00	617,500,000.00	355,000,000.00	510,000,000.00	246,100,000.00	769,175,000.00	100	100	65	40	123	14%	40%
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,106,916,000.00	3,693,000,000.00	3,903,000,000.00	4,000,000,000.00	4,040,000,000.00	4,021,416,000.00	2,582,072,000.00	2,740,119,000.00	4,346,579,000.00	4,634,388,950.00	98	70	70	109	115	0%	9%
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	628,000,000.00	590,000,000.00	2,616,000,000.00	785,000,000.00	1,590,000,000.00	452,987,000.00	432,964,000.00	748,496,750.00	424,664,150.00	269,550,000.00	72	73	29	54	17	92%	-3%
7	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	20,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	19,100,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0	76	71	71	16%	8%
8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	427,500,000.00	-	-	-	-	427,500,000.00	-	-	769,975,000.00	681,500,000.00	100	0	0	0	0	-25%	-28%
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	825,000,000.00	738,481,750.00	750,000,000.00	850,000,000.00	860,000,000.00	794,486,450.00	657,880,820.00	799,188,339.00	1,197,375,340.00	2,869,001,647.00	96	89	107	141	334	1%	48%
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,408,441,000.00	1,345,518,250.00	2,365,000,000.00	2,643,000,000.00	2,512,500,000.00	1,332,246,200.00	985,093,850.00	1,375,186,706.00	707,970,000.00	256,400,000.00	95	73	58	27	10	20%	-25%
11	Program peningkatan disiplin aparatur	62,950,000.00	-	-	-	-	62,950,000.00	-	-	-	-	100	0	0	0	0	-25%	-25%
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	195,000,000.00	70,000,000.00	225,000,000.00	235,000,000.00	245,000,000.00	120,000,000.00	70,000,000.00	95,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	62	100	42	21	27	42%	-6%
13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	52,387,600.00	50,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	120,000,000.00	52,387,600.00	50,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	69,400,000.00	100	100	50	167	58	33%	25%

Hasil evaluasi Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga periode 2013-2018 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018-2023.

Hasil analisis capaian kinerja per program adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pada Tahun 2012, capaian APK PAUD 0 th – 6 th (43,30%) dan APK TK/RA 4 th – 6 th (85,72%) telah melampaui target APK yang telah ditetapkan yaitu APK PAUD 0 th - 6 th sebesar 42.00% dan APK TK/RA 4 th – 6 th 82.50 %. Keberhasilan capaian ini banyak didukung dari peranan Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu melalui dana APBD Kabupaten dan Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan misi Bupati Magetan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Magetan yang Adil dan Bermartabat dengan kebijakan dalam Peningkatan kualitas prasarana pendidikan semua jenis dan jenjang pendidikan dengan upaya Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD), Pembangunan gedung sekolah (pendamping TK/SD model), Pembangunan gedung sekolah (pendamping TK Pembina)

2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar .

Program kedua yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan yaitu program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Capaian kinerja program ini dapat dilihat dari perkembangan tahun 2017 diantaranya :

- a. APKSD/MI Target : 106,00 % Realisasi: 111,39%
- b. APMSD/MI Target : 97,12% Realisasi : 98,03%
- c. Rasio Siswa SD/MI dibandingkan dengan Lembaga : Target : 98 Realisasi : 98
- d. Rasio Siswa SD/MI dibandingkan dengan Kelas : Target : 339 Realisasi : 339
- e. Rasio Kelas Siswa SD/MI dibandingkan dengan Ruang Kelas : Target : 16 Realisasi : 16
- f. Angka Putus Sekolah SD/MI Target : 0,03% Realisasi : 0,02%
- g. Angka Lulusan SD/MI Target : 100,00% Realisasi : 92,76%
- h. Rasio Siswa SD/MI dibandingkan dengan jumlah Guru : Target : 16% Realisasi : 9,00%
- i. Angka Mengulang SD/MI Target : 3,00 % Realisasi : 2,77%

- j. APK SMP/MTs Target : 100,00 % Realisasi : 101,24%
- k. APM SMP/MTs Target : 91,00% Realisasi : 91,81%
- l. Rasio Siswa SMP/MTs dibandingkan dengan Lembaga Target : 339 Realisasi : 339
- m. Rasio Siswa SMP/MTs dibandingkan dengan Kelas : Target : 32 Realisasi : 28
- n. Rasio Kelas Siswa SMP/MTs dibandingkan dengan Ruang Kelas : Target : 1 Realisasi : 1,01
- o. Angka Putus Sekolah SMP/MTs Target : 0,10% Realisasi : 0,07%
- p. Angka Lulusan SMP/MTs Target : 99,00% Realisasi : 96,04%
- q. Rasio Siswa SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah Guru : Target : 16% Realisasi : 11,00%
- r. Angka Mengulang SMP/MTs Target : 0,50 % Realisasi : 0,07%

Ketercapaian target ini didukung dengan kebijakan pemerataan akses pendidikan dengan upaya Menurunkan angka putus sekolah, meningkatnya layanan masyarakat, lancarnya kegiatan belajar mengajar, terlaksananya pemilihan siswa berbakat dan kreatif, terlaksananya ujian sekolah, terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah, terpenuhinya sarana pendidikan, terlaksananya seleksi kepala sekolah, terpenuhinya ruang perpustakaan SMP, meningkatnya kualitas belajar siswa, meningkatnya pembinaan OR siswa SMP, serta terbinanya organisasi dan kreatifitas pemuda.

### 3. Pendidikan Non Formal

Berikutnya Program yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan yaitu program Pendidikan Non Formal. Capaian kinerja program ini merupakan cermin meningkatnya keberadaan masyarakat Magetan yang bisa membaca dan menulis dilihat dari perkembangannya yang sangat signifikan pada tahun 2017 yang ditargetkan dari 99,72% penduduk Kabupaten Magetan bisa baca tulis Capaiannya menjadi 99,85%.

Keberhasilan tersebut didukung adanya kebijakan Pengembangan prasarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan upaya terlaksananya mengikuti pameran HAI di tingkat Provinsi, terpenuhinya data PNF, terselenggaranya KF, terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup, serta meningkatnya kemampuan Pedagogik 1500 orang pendidik PUD dan KF.

#### 4. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan melaksanakan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dalam Pencapaian target indikator kinerja untuk sasaran strategis peningkatan manajemen pelayanan pendidikan adalah, Terlaksananya persebaran kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Terwujudnya penyusunan Profil Pendidikan Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 yang merupakan salah satu bahan untuk membuat perencanaan, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang rata-rata mencapai 100%

Faktor pendukung keberhasilan sasaran strategis program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan adalah sarana prasarana serta jaringan infrastruktur yang memadai juga tidak terlepas dari adanya dukungan dana dan SDM yang memadai.

#### 5. Peningkatan Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, penyelenggaraan kompetisi olahraga dan pendampingan pembinaan cabang olahraga prestasi dengan pencapaian 56% pada tahun 2018, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya jumlah pelatih yang bersertifikasi masih dibawah 79% dan beberapa sarana dan prasarana olahraga yang belum sesuai standar nasional secara optimal.

#### 6. Peningkatan Prestasi Organisasi Pemuda

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan program ini melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dan kegiatan pembinaan pemuda pelopor dengan prosentase target pada organisasi yang aktif sejumlah 70,55% dan jumlah pemuda pelopor di Kabupaten Magetan semakin bertambah setiap tahunnya melalui seleksi pemuda pelopor dari 18 Kecamatan di Kabupaten Magetan.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan ditinjau dari Program meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini
  - a. Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini masih terbatas
  - b. Rendahnya kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
  - c. Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
2. Pendidikan Dasar
  - a. Masih ada sarana dan prasarana pendidikan dasar belum memadai
  - b. Masih banyak guru yang belum bersertifikasi pendidik
  - c. Kompetensi guru SMP masih perlu ditingkatkan
3. Pendidikan Non formal dan Informal
  - a. Sarana dan prasarana pendidikan non formal dan informal belum memadai
  - b. Kompetensi lulusan belum memenuhi standar kompetensi
4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Sarana dan Prasarana 13 Cabang Olahraga masih minim belum memenuhi Standar Nasional
  - b. Pembinaan Atlet dan pelatih untuk meraih prestasi atau kejuaraan pada event baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
  - c. Pembinaan kelembagaan organisasi pemuda pelopor, agar lebih kreatif, inovatif dan berprestasi.

Peluang yang dapat dikembangkan dalam pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, meliputi :

1. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
3. Kebutuhan dasar dibidang pendidikan bagi masyarakat selalu meningkat;
4. Masyarakat sangat mendambakan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat baik pendidikan formal maupun non formal;

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya nilai akreditasi sekolah terutama jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berpredikat A.
2. Masih rendahnya prestasi olahraga dibandingkan dengan jumlah altet yang mengikuti kompetisi olahraga.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Adapun rumusan VISI Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih ( Periode 2018 – 2023 )

***“ Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin MANTAB Dan Lebih Sejahtera “***

Masyarakat Magetan yang **SMART** merupakan Akronim dari : **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang mempresentasikan karakteristik masyarakat di *Zaman NOW*. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

**Sehat**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakit Jasmani, penyakit Rohani, penyakit Sosial, dan penyakit Lingkungan.

**Maju**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan yang memiliki tingkat Intelektual/Pendidikan Memadai, memiliki wawasan Keilmuan yang luas dan Progresif, Terbuka terhadap upaya-upaya Pembaharuan dan Perkembangan serta tidak Apriori terhadap berbagai unsur Kemajuan Teknologi.

**Agamis**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan dalam Ketaatan menjalankan Ajaran Agama yang diwujudkan dalam Tata Keimanan dan Keyakinan, Akhlak dan Perilaku Budi Pekerti Luhur tercermin dalam berbagai kehidupan di lingkungan Keluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

**Ramah**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan yang memiliki kepedulian terhadap sesama melalui berbagai unsur Komunikasi : senyum, mudah bertegur sapa, saling bersilahturrahi, saling berbagi sehingga tidak mudah terpecah belah, terhasud, tersinggung dan lebih mengedepankan Musyawarah untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Terampil**, merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Magetan yang memiliki Life Skills/Penguasaan Ketrampilan serta teknologi dalam berbagai aktivitas dan kegiatan produksi sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing.

Sedangkan Masyarakat Magetan yang semakin **MANTAB** merupakan Akronim dari kata : **Mandiri, Lestari, dan Bermartabat**.

**Mandiri**, diartikan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengoptimalkan potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumberdaya Manusia (SDM).

**Lestari**, diartikan sebagai perwujudan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan Perspektif Pembangunan Sosial/Manusia, Perspektif Pembangunan Ekonomi, dan perspektif Pembangunan Lingkungan yang berkelanjutan.

**Bermartabat**, diartikan sebagai Komitmen masyarakat Magetan yang menjunjung tinggi Kehormatan Harga Diri dalam perilaku Pemerintah dan Masyarakat yang dilandasi oleh nilai Agama, Adat istiadat/budaya, Akhlak Mulia dan Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Untuk mengimplementasikan tercapainya Visi tersebut, dijabarkan dalam **lima (5) Misi Bupati sebagai berikut :**

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kesatu, yakni Meningkatkan Percepatan dan Perluasan Pembentukan Sumberdaya Manusia Yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, dan Terampil). Tujuannya adalah Mengintegrasikan pengamalan ajaran agama di sekolah, dengan sasaran Meningkatnya ketahanan moral dan mental masyarakat untuk membentengi diri dari krisis nilai sebagai akibat dari dampak negatif perubahan dan pembangunan dengan indikator sasaran adalah Prosentase sekolah yang melaksanakan metode pembelajaran agama secara kontekstual mencapai 100% pada tahun 2023.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya dengan mendorong keunggulan lokal (daerah), memantapkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, melaksanakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana, meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan memadai serta pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa keluarga miskin.

Tujuan Misi 1 di RPJMD adalah Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adapun sasarannya adalah Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dengan indikator sasaran adalah indeks pendidikan. Kemudian dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah Usia Dini dan Pendidikan Dasar melalui kegiatan peningkatan kualitas layanan Pendidikan Usia Dini serta meningkatkan pelayanan wajib belajar Pendidikan Dasar.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan peningkatan layanan pendidikan non formal dalam rangka menuntaskan pemberantasan buta aksara serta memberikan bimbingan keterampilan kecakapan hidup.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L & Renstra Provinsi**

#### **a. Renstra Kementrian/Lembaga dalam hal ini Kementrian Pendidikan mempunyai tujuan yaitu :**

3. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
4. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan
5. Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan
6. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
8. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
  - Penguatan peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan.
  - Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, atau aspek pelayanan dari negara di bidang pendidikan.
  - Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin dilibatkan menjadi subjek pendidikan.
  - Peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh

meningkatnya perilaku positif siswa. Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan moral sosial.

2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan

- Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Pemberdayaan pelaku budaya akan mendorong peningkatan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pelaku budaya dan masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya.

3. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan

- Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan mengingat PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif.

4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

- Pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya, sehingga fokus peningkatan mutu PAUD pada lima tahun ke depan adalah peningkatan pemenuhan standar pelayanan PAUD

5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

- Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan untuk memacu gerakan standardisasi mutu bahasa, pemakaian dan pemakai bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan berdaya saing kuat.

6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas

Adapun Faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah :

*Tabel 3.1 Sasaran Menengah Renstra Provinsi dan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan*

No	Sasaran Menengah Renstra Kementerian Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa.	Kurangnya fasilitas / sarana prasarana PAUD dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI)	Sarana prasarana (APE) masih di akomodir oleh dana APBD dan masih minimnya pengadaan sarana prasarana untuk Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Meningkatnya program peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan SPPI setiap tahun
2.	Menurunnya buta aksara penduduk diatas usia 15 tahun	Menurunnya buta aksara yang belum sepenuhnya didukung oleh program berkelanjutan purna buta aksara	Kesadaran warga belajar menurun	Dibentuknya program keaksaraan fungsional sebagai program lanjutan dari purna buta aksara
3.	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Masih ada tenaga pendidik yang belum mendapatkan sertifikat pendidik dan masih terdapat GTT yang belum di angkat	GTT yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik	Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi

yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal masih ada yang belum memenuhi SPM, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pendidikan.

2. Masih Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah Penduduk.

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan formal. Pada saat menempuh sekolah, masih ada beberapa anak yang terpaksa putus sekolah dengan alasan tertentu, diantaranya membantu orang tuanya bekerja.

3. Kurang Tenaga Pendidik (Guru) PNS Terutama pada jenjang Pendidikan SD

Jenjang pendidikan SD merupakan jenjang sekolah yang paling banyak membutuhkan Tenaga Pendidik. Saat ini jenjang SD masih banyak GTT

4. Pembinaan Atlet dan Pelatih belum terstruktur dan berjenjang

Pembinaan Atlet dilaksanakan melalui pembibitan dan pembinaan Atlet berbakat, hal ini masih mengalami kendala pada pelatih yang belum memiliki sertifikasi pelatih sehingga pembinaan Atlet dan Pelatih belum dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

5. Rendahnya prestasi Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif adalah 66,5 % hal ini adisebabkan karena baru organisasi-organisasi yang besar yang dapat diberikan pembinaan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan adalah sebagaimana pada tabel berikut :

*Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah*

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA  
2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-						
				2019	2020	2021	2022	2023		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	1.1 Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar	1.1.1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			97,50 %	97,75 %	98,25 %	98,75 %	99,25 %
			1.1.2 APK SD / MI / Paket A			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			1.1.3 APK SMP / MTs / Paket B			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			1.1.4 APM SD / MI			99,33 %	99,35 %	99,37 %	99,41 %	99,43 %
			1.1.5 APM SMP / MTs			93,30 %	93,35 %	93,40 %	93,45 %	93,50 %
			1.1.6 Angka partisipasi sekolah SD / MI			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			1.1.7 Angka partisipasi sekolah SMP / MTs			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			1.1.8 Angka putus sekolah SD / MI			0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
			1.1.9 Angka putus sekolah SMP / MTs			0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
			1.1.10 Angka kelulusan SD / MI			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			1.1.11 Angka kelulusan SMP / MTs			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			1.1.12 Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			1.1.13 Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik			86,00 %	89,00 %	92,00 %	95,00 %	97,00 %
			1.1.14 Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik			96,40 %	96,60 %	96,80 %	97,00 %	97,35 %
			1.1.15 Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV			96,10 %	96,40 %	96,80 %	97,15 %	97,35 %
			1.1.16 Prosentase SD / MI berakreditasi A			13,45 %	13,75 %	14,25 %	14,75 %	15,55 %
			1.1.17 Prosentase SMP / MTs berakreditasi A			86,55 %	86,25 %	85,75 %	85,25 %	84,45 %
			1.1.18 Angka rata-rata lama sekolah			8,40 Tahun	8,45 Tahun	8,50 Tahun	8,55 Tahun	8,60 Tahun
			1.1.19 Angka harapan lama sekolah			13,73 Tahun	13,74 Tahun	13,75 Tahun	13,76 Tahun	13,77 Tahun
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2.1 Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan	2.1.1 Prosentase penduduk usia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara)			99,93 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Meningkatkan Prestasi Olah Raga	3.1 Terwujudnya prestasi olahraga	3.1.1 Jumlah atlet berprestasi			58,00 %	61,00 %	62,00 %	63,00 %	65,00 %
			3.1.2 Cakupan pembinaan olahraga			109,00 %	115,00 %	121,00 %	127,00 %	133,00 %
			3.1.3 Cakupan pelatih yang bersertifikasi			79,00 %	81,00 %	83,00 %	85,00 %	87,00 %
			3.1.4 Cakupan pembinaan atlet muda			99,00 %	120,00 %	141,00 %	162,00 %	183,00 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	
4	Meningkatkan Prestasi Organisasi Pemuda	4.1 Terwujudnya organisasi pemuda aktif	4.1.1	Prosentase organisasi pemuda yang aktif	70,55 %	72,55 %	74,55 %	76,55 %	80,55 %
			4.1.2	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	10,00 Orang	11,00 Orang	12,00 Orang	15,00 Orang	16,00 Orang
			4.1.3	Prosentase wirausaha muda	81,40 %	83,40 %	85,40 %	87,40 %	89,40 %

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

### **5.1 Strategi**

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan dan pemerataan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peningkatan dan pembinaan cabang olahraga berprestasi ditingkat daerah
3. Peningkatan pembinaan dan kreatifitas pemuda
4. Penyediaan Bantuan Siswa Miskin untuk jenjang SD/MI s/d SMP/MTs (mencegah anak putus sekolah)
5. Penuntasan Buta Aksara disertai program yang berkelanjutan
6. Standar kualifikasi dan kompetensi guru serta pemerataan guru
7. Rehabilitasi ruang kelas sekolah
8. Terlaksanannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
9. Memperluas sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif
10. Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen pendidikan
11. Mengembangkan Standar Pelayanan Minimal pendidikan

### **5.2 Kebijakan**

1. Pembinaan atlet
2. Program pembangunan gedung olahraga
3. Program rehabilitasi gedung olahraga yang kurang layak
4. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
5. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
6. Pembangunan sarana dan Prasarana bermain

7. Peningkatan kualitas guru PAUD dengan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal
8. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup warga melalui pusat kegiatan belajar masyarakat
9. Pembinaan dan peningkatan prestasi paskibra
10. Pemberian kelompok usaha pemuda produktif (KUPP)
11. Pembinaan dan peningkatan prestasi kepramukaan
12. Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan
13. Melaksanakan Ujian akhir SD dan SMP
14. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
15. Peningkatan kualitas guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara inklusi
16. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
17. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
18. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (honorarium GTT dan PTT)
19. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
20. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
21. Pembinaan Dewan Pendidikan
22. Terlaksanakannya Pendidikan Kesetaraan
23. Terlaksanakannya Pendidikan Dasar
24. Terlaksanakannya Pendidikan Anak Usia Dini

*Tabel 5.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019 - 2023*

**Rencana Strategis DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	1.1 Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar	1.1.1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	97,50	97,75	98,25	98,75	99,25
			1.1.2 APK SD / MI / Paket A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1.1.3 APK SMP / MTs / Paket B	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1.1.4 APM SD / MI	%	99,33	99,35	99,37	99,41	99,43
			1.1.5 APM SMP / MTs	%	93,30	93,35	93,40	93,45	93,50
			1.1.6 Angka partisipasi sekolah SD / MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1.1.7 Angka partisipasi sekolah SMP / MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
			1.1.8 Angka putus sekolah SD / MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			1.1.9 Angka putus sekolah SMP / MTs	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			1.1.10 Angka kelulusan SD / MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1.1.11 Angka kelulusan SMP / MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1.1.12 Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			1.1.13 Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik	%	86,00	89,00	92,00	95,00	97,00
			1.1.14 Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik	%	96,40	96,60	96,80	97,00	97,35
			1.1.15 Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV	%	96,10	96,40	96,80	97,15	97,35
			1.1.16 Prosentase SD / MI berakreditasi A	%	13,45	13,75	14,25	14,75	15,55
			1.1.17 Prosentase SMP / MTs berakreditasi A	%	86,55	86,25	85,75	85,25	84,45
			1.1.18 Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,40	8,45	8,50	8,55	8,60
			1.1.19 Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,73	13,74	13,75	13,76	13,77
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2.1 Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan	2.1.1 Prosentase penduduk usia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatkan Prestasi Olah Raga	3.1 Terwujudnya prestasi olahraga	3.1.1 Jumlah atlet berprestasi	%	58,00	61,00	62,00	63,00	65,00
			3.1.2 Cakupan pembinaan olahraga	%	109,00	115,00	121,00	127,00	133,00
			3.1.3 Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
			3.1.4 Cakupan pembinaan atlet muda	%	99,00	120,00	141,00	162,00	183,00
4	Meningkatkan Prestasi Organisasi Pemuda	4.1 Terwujudnya organisasi pemuda aktif	4.1.1 Prosentase organisasi pemuda yang aktif	%	70,55	72,55	74,55	76,55	80,55
			4.1.2 Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	Orang	10,00	11,00	12,00	15,00	16,00
			4.1.3 Prosentase wirausaha muda	%	81,40	83,40	85,40	87,40	89,40

*Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2019 - 2023*

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	1.1 Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar	1.1.1 Meningkatkan partisipasi sekolah usia dini dan pendidikan dasar	1.1.1.1 Peningkatan kualitas layanan pendidikan usia dini serta meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara inklusif
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2.1 Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan	2.1.1 Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat	2.1.1.1 Meningkatkan layanan pendidikan non formal dalam rangka menuntaskan pemberantasan buta huruf serta memberikan bimbingan ketrampilan kecakapan hidup
3	Meningkatkan Prestasi Olah Raga	3.1 Terwujudnya prestasi olahraga	3.1.1 Meningkatkan pembinaan pelatih dan atlet berprestasi	3.1.1.1 Meningkatkan pembinaan atlet berprestasi dan sarana prasaran olahraga berstandar nasional
4	Meningkatkan Prestasi Organisasi Pemuda	4.1 Terwujudnya organisasi pemuda aktif	4.1.1 Meningkatkan organisasi pemuda yang aktif	4.1.1.1 Peningkatan pengembangan kepemimpinan dan wirausaha pemuda

Di bagian ini akan disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 6.1 Rencana, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2019 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Kode Kegiatan RKPD
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar	I.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD    Angka	81,55	81,55	2.694.800.000	84,90	3.177.520.000	88,25	3.758.472.000	92,00	4.370.992.800	95,00	5.089.928.000	95,00	19.091.712.800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10115
		I.1.1.1	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	Jumlah lembaga PAUD/TK yang memiliki sarana prasarana bermain    Unit	2,00	2,00	70.000.000	4,00	150.000.000	5,00	200.000.000	6,00	250.000.000	8,00	300.000.000	25,00	970.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10115007
		I.1.1.2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik PAUD yang menerima dana insentif    Orang	1120,00	1120,00	2.284.800.000	1120,00	2.627.520.000	1120,00	3.083.472.000	1120,00	3.545.992.800	1120,00	4.064.928.000	5600,00	15.606.712.800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10115059
		I.1.1.3	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan APE PAUD/TK    Unit	50,00	180,00	150.000.000	200,00	250.000.000	250,00	300.000.000	250,00	350.000.000	300,00	450.000.000	180,00	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10115018
		I.1.1.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD / TK yang menerima BOP PAUD    Lembaga	978,00	978,00	40.000.000	978,00	75.000.000	978,00	100.000.000	978,00	150.000.000	978,00	200.000.000	978,00	565.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10115068
		I.1.1.5	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini    Kali	0,00	2,00	150.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	6,00	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10115065
		I.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD : APM SD: APK SMP: APM SMP    Angka ; Angka ; Angka ; Angka	108,50 ; 98,87 ; 116,05 ; 92,02	100,00 ; 99,35 ; 100,00 ; 92,07	100,00 ; 99,37 ; 100,00 ; 92,12	100,00 ; 99,37 ; 100,00 ; 92,12	100,00 ; 99,39 ; 100,00 ; 92,17	100,00 ; 99,41 ; 100,00 ; 92,22	100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25	100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25	100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25	100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25	100,00 ; 99,43 ; 100,00 ; 92,25	26.765.250.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116	
		I.1.2.1	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah lembaga yang tersalurkan dana BOS jenjang SD dan SMP    Lembaga	539,00	539,00	100.000.000	539,00	150.000.000	539,00	200.000.000	539,00	250.000.000	539,00	250	539,00	700.250.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116063
		I.1.2.2	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan kompetensi siswa di kabupaten dan provinsi    Kegiatan	2,00	2,00	270.000.000	2,00	600.000.000	2,00	650.000.000	2,00	650.000.000	2,00	700.000.000	11,00	2.870.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116058
		I.1.2.3	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi    Unit	75,00	125,00	495.000.000	125,00	500.000.000	125,00	500.000.000	125,00	500.000.000	125,00	500.000.000	625,00	2.495.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116041
		I.1.2.4	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)	Jumlah kegiatan lomba kreativitas siswa SD di kabupaten dan provinsi    Kegiatan	2,00	2,00	375.000.000	2,00	450.000.000	2,00	550.000.000	2,00	650.000.000	2,00	750.000.000	10,00	2.775.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116092
		I.1.2.5	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah sekolah yang terakreditasi    Lembaga	80,00	55,00	80.000.000	100,00	100.000.000	100,00	120.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	455,00	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116076
		I.1.2.6	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi    Unit	120,00	0,00	0	120,00	2.750.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	495,00	2.750.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116044
		I.1.2.7	Pekan seni pelajar	Jumlah peserta pekan seni pelajar    Orang	12000,00	12000,00	85.000.000	12000,00	100.000.000	0	150.000.000	12000,00	200.000.000	12000,00	250.000.000	60000,00	785.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116099
		I.1.2.8	Pengembangan Pendidikan Inklusif	Jumlah sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif    Lembaga	79,00	80,00	75.000.000	80,00	100.000.000	80,00	150.000.000	81,00	150.000.000	82,00	200.000.000	403,00	675.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116098
		I.1.2.9	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	Jumlah satuan pendidikan dasar penerima dana BOS    Lembaga	539,00	539,00	0	539,00	0	539,00	0	539,00	0	539,00	0	539,00	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116100
		I.1.2.10	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas dibangun    Unit	0,00	1,00	210.000.000	2,00	400.000.000	2,00	450.000.000	2,00	450.000.000	2,00	450.000.000	9,00	1.960.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA	10116003

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Kode Kegiatan RKPD		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		1.1.2.11	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan	Persentase jumlah dana pendamping DAK   %	5,00	5,00	1.305.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5,00	1.305.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10116104
		1.1.2.12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat praktek peraga siswa    Paket	2,00	2,00	750.000.000	2,00	850.000.000	3,00	900.000.000	4,00	1.000.000.000	4,00	1.000.000.000	17,00	4.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10116108
		1.1.2.13	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibina    Lembaga	125,00	125,00	100.000.000	125,00	100.000.000	125,00	150.000.000	125,00	175.000.000	125,00	200.000.000	625,00	725.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10116105
		1.1.2.14	Pelaksanaan Ujian Akhir SD	Jumlah siswa SD yang ikut ujian    Siswa	6500,00	6600,00	450.000.000	6600,00	475.000.000	6600,00	500.000.000	6600,00	500.000.000	6600,00	500.000.000	33000,00	2.425.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10116109
		1.1.2.15	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	jumlah siswa SMP yang ikut ujian Nasional    Siswa	7600,00	7600,00	325.000.000	7600,00	350.000.000	7600,00	350.000.000	7600,00	400.000.000	7600,00	400.000.000	38000,00	1.825.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10116108
		1.1.2.16	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang dinilai    Lembaga	0,00	525,00	75.000.000	525,00	75.000.000	525,00	75.000.000	525,00	75.000.000	525,00	75.000.000	2625,00	375.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10116109
		1.1.3	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4    %	96,08	96,50	4.757.125.000	97,02	5.245.000.000	97,25	5.255.000.000	97,52	4.865.000.000	100,00	4.825.000.000	100,00	24.947.125.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10120
		1.1.3.1	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik	Jumlah pejabat yang dinilai    Orang	750,00	800,00	65.000.000	800,00	65.000.000	800,00	75.000.000	750,00	75.000.000	750,00	75.000.000	3900,00	355.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10120026
		1.1.3.2	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru peserta pelatihan    Orang	125,00	350,00	45.000.000	350,00	45.000.000	350,00	50.000.000	350,00	50.000.000	360,00	50.000.000	1760,00	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10120003
		1.1.3.3	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah kepala sekolah yang dinilai    Orang	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	502,00	40.000.000	0,00	0	502,00	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10120010
		1.1.3.4	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah data kependidikan yang disusun    Dokumen	0,00	0,00	0	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	4,00	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10120009
		1.1.3.5	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah pendidik yang diusulkan sertifikasi    Orang	1500,00	4421,00	45.000.000	4500,00	50.000.000	4500,00	50.000.000	4500,00	50.000.000	4500,00	50.000.000	22421,00	245.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10120001
		1.1.3.6	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah GTT/PTT yang mendapatkan biaya transportasi/tunjangan kesejahteraan    Orang	1368,00	1326,00	4.602.125.000	1326,00	4.600.000.000	1326,00	4.600.000.000	1326,00	4.600.000.000	1326,00	4.600.000.000	6630,00	23.002.125.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10120008
		1.1.3.7	Seleksi kepala sekolah dan seleksi pengawas	Jumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mengikuti seleksi    Orang	0,00	0,00	0	146,00	435.000.000	148,00	430.000.000	0,00	0	0,00	0	294,00	865.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10120028
<b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Terselenggaranya pemberantasan buta aksara secara berkelanjutan</b>	2.1.1	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	Persentase kebutuhan pendidikan non formal    %	99,83	100,00	76.1000.000	100,00	845.000.000	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	100,00	811.000.000	100,00	4.077.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118
		2.1.1.1	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah kelompok KF yang dibina    Kelompok	40,00	40,00	40.000.000	40,00	75.000.000	40,00	75.000.000	40,00	75.000.000	40,00	75.000.000	200,00	340.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118004

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baselene (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Kode Kegiatan RKP D		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		2.1.1.2	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga KF yang diberi pelatihan keterampilan    Orang	80,00	80,00	50.000.000	80,00	45.000.000	80,00	60.000.000	80,00	60.000.000	80,00	75.000.000	400,00	290.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118005
		2.1.1.3	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah lembaga yang mengikuti FGD pengarus utamaan gender; Jumlah lembaga yang diakreditasi    Lembaga ; Lembaga	0,00 ; 0,00	0,00 ; 0,00	12,00 ; 50,00	12,00 ; 150.000.000	12,00 ; 50,00	12,00 ; 150.000.000	12,00 ; 50,00	12,00 ; 150.000.000	12,00 ; 50,00	12,00 ; 150.000.000	48,00 ; 200,00	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118008	
		2.1.1.4	Koordinasi bidang PAUD dan PNF	Jumlah peserta yang mengikuti rakor bidang PAUD dan PNF    Orang	60,00	60,00	36.000.000	60,00	50.000.000	60,00	50.000.000	60,00	50.000.000	60,00	50.000.000	300,00	236.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118019
		2.1.1.5	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah pengelola dan pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti seleksi apresiasi GTK PAUD dan PNF berprestasi    Orang	39,00	39,00	50.000.000	39,00	65.000.000	39,00	80.000.000	39,00	80.000.000	39,00	80.000.000	195,00	355.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118001
		2.1.1.6	Pemberantasan Buta Aksara	Jumlah warga peserta KF    Orang	10,00	205,00	100.000.000	352,00	50.000.000	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 557,00	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118014	
		2.1.1.7	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD berbasis kearifan lokal yang disusun    Dokumen	0,00	3,00	75.000.000	2,00	50.000.000	2,00	50.000.000	1,00	40.000.000	0,00	0 8,00	215.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118009	
		2.1.1.8	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah dokumen data dan informasi pendidikan non formal yang disusun    Dokumen	0,00	1,00	75.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	36.000.000	5,00	216.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118007
		2.1.1.9	Penyelenggaraan pendidikan paket B dan C	Jumlah penyelenggara dan tutor pendidikan paket B dan C    Orang	72,00	72,00	90.000.000	80,00	100.000.000	82,00	100.000.000	90,00	110.000.000	100,00	115.000.000	424,00	515.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118023
		2.1.1.10	Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C	Jumlah peserta ujian dan try out paket B dan C    Orang	360,00	460,00	25.000.000	460,00	100.000.000	460,00	105.000.000	460,00	105.000.000	460,00	105.000.000	2300,00	440.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118018
		2.1.1.11	Sosialisasi pelaksanaan pendidikan keluarga	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan keluarga    Orang	0,00	180,00	75.000.000	180,00	75.000.000	180,00	75.000.000	180,00	75.000.000	180,00	75.000.000	900,00	375.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118024
		2.1.1.12	Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan	Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan pelatihan pendidikan karakter    Orang	0,00	80,00	50.000.000	80,00	50.000.000	80,00	50.000.000	80,00	50.000.000	80,00	50.000.000	400,00	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10118025
		2.1.1.13	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal)	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang pendidikan (Non Formal)    Lokasi	3,00	3,00	95.000.000	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 3,00	95.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1011820		
<b>Meningkatkan Prestasi Olah Raga</b>	<b>Terwujudnya prestasi olahraga</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga</b>	Cakupan pembinaan cabang olahraga    %	76,00	76,00	671.000.000	82,00	731.500.000	85,00	735.000.000	87,00	740.000.000	80,00	845.000.000	85,00	3.722.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21320
		3.1.1.1	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah kelompok olahraga yang dibina    Kelompok	1,00	1,00	65.000.000	1,00	67.500.000	1,00	70.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	5,00	352.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21320003
		3.1.1.2	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi    Kali	1,00	1,00	120.000.000	1,00	128.000.000	1,00	125.000.000	1,00	125.000.000	1,00	130.000.000	5,00	628.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21320005
		3.1.1.3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kompetisi cabang olahraga yang diselenggarakan    Kali	7,00	7,00	250.000.000	7,00	250.000.000	7,00	250.000.000	7,00	250.000.000	7,00	250.000.000	35,00	1.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21320006
		3.1.1.4	Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Tenis Meja)	Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pendampingan    Cabor	1,00	1,00	36.000.000	1,00	36.000.000	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000	5,00	192.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21320017

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Kode Kegiatan RKPD		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.1.1.5	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina    Cabor	13,00	13,00	200.000.000	13,00	250.000.000	13,00	250.000.000	13,00	250.000.000	13,00	350.000.000	65,00	1.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21320004
		3.1.1.2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	Persentase sarana prasarana olahraga yang layak dan baik    %	55,00	60,00	5.150.000.000	65,00	8.000.000.000	75,00	550.000.000	70,00	550.000.000	76,00	550.000.000	75,00	4.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21321
		3.1.2.1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana olah raga yang dibangun    Unit	1,00	1,00	5.000.000.000	2,00	1.500.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	6.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21321002
		3.1.2.2	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara    Unit	1,00	1,00	150.000.000	2,00	6.500.000.000	4,00	550.000.000	4,00	550.000.000	4,00	550.000.000	15,00	8.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21321004
<b>Meningkatkan Prestasi Organisasi Pemuda</b>	<b>Terwujudnya organisasi pemuda aktif</b>	4.1.1	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	Cakupan pembinaan organisasi pemuda    %	68,55	70,55	250.000.000	72,53	320.000.000	74,55	325.000.000	76,55	325.000.000	76,55	330.000.000	76,55	1.550.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21316
		4.1.1.1	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah kegiatan seleksi paskibraka    Kegiatan	2,00	2,00	230.000.000	2,00	300.000.000	2,00	300.000.000	2,00	300.000.000	2,00	300.000.000	10,00	1.430.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21316002
		4.1.1.2	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor    Kegiatan	1,00	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	30.000.000	5,00	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21316007
	<b>Meningkatnya kelancaran tugas pokok dan fungsi</b>	1.1.1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks kepuasan masyarakat    Angka	76,35	77,76	3.925.000.000	77,85	4.175.000.000	77,95	4.325.000.000	80,00	4.685.000.000	82,25	4.575.000.000	82,25	2.168.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10101
		1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor    Tahun	1,00	1,00	3.700.000.000	1,00	3.900.000.000	1,00	4.000.000.000	1,00	4.300.000.000	1,00	4.200.000.000	5,00	20.100.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10101020
		1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan ASN di dalam dan di luar daerah    %	100,00	100,00	200.000.000	100,00	250.000.000	100,00	300.000.000	100,00	360.000.000	100,00	350.000.000	100,00	1.460.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10101023
		1.1.1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat    Angka	77,76	77,80	25.000.000	77,85	25.000.000	80,00	25.000.000	82,25	25.000.000	85,00	25.000.000	85,00	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10101028
		2.1.1.2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi    %	85,00	85,00	460.000.000	85,00	455.000.000	85,00	470.000.000	85,00	470.000.000	85,00	475.000.000	85,00	2.330.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10102
		2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara    Unit	16,00	16,00	45.000.000	16,00	45.000.000	16,00	50.000.000	16,00	50.000.000	16,00	50.000.000	80,00	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10102024
		2.1.2.2	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara    Paket	20,00	20,00	15.000.000	20,00	15.000.000	25,00	20.000.000	25,00	20.000.000	25,00	25.000.000	115,00	95.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10102054
		2.1.2.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung yang direhabilitasi    Unit	3,00	3,00	280.000.000	3,00	275.000.000	4,00	275.000.000	3,00	275.000.000	3,00	275.000.000	17,00	1.380.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10102055
		2.1.2.4	Pengadaan perlengkapan kantor..	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor    Paket	25,00	20,00	120.000.000	20,00	120.000.000	25,00	125.000.000	25,00	125.000.000	25,00	125.000.000	115,00	615.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10102045

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baselise (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Kode Kegiatan RKF D		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		3.1.3	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu    %	100,00	100,00	80.000.000	100,00	90.000.000	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	115.000.000	100,00	495.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10106
		3.1.3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun    Laporan	6,00	6,00	40.000.000	5,00	45.000.000	6,00	50.000.000	5,00	55.000.000	6,00	55.000.000	28,00	245.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10106001
		3.1.3.2	monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah lembaga yang didata asetnya    Lembaga	525,00	525,00	40.000.000	525,00	45.000.000	525,00	50.000.000	525,00	55.000.000	525,00	60.000.000	2625,00	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10106016
		4.1.4	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	Persentase ketersediaan data kependidikan    %	100,00	100,00	255.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	275.000.000	100,00	275.000.000	100,00	1255.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10122
		4.1.4.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	jumlah dokumen profil pendidikan yang disusun; jumlah peserta try out paket A, B dan C    Dokumen : Orang	1,00 ; 340,00	1,00 ; 460,00	180.000.000	1,00 ; 0,00	150.000.000	1,00 ; 0,00	150.000.000	1,00 ; 0,00	200.000.000	1,00 ; 0,00	200.000.000	5,00 ; 460,00	880.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10122001
		4.1.4.2	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah ketersediaan biaya operasional Dewan Pendidikan    Bulan	12,00	12,00	75.000.000	12,00	75.000.000	12,00	75.000.000	12,00	75.000.000	12,00	75.000.000	60,00	375.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10122005
<b>Total</b>							<b>23.698.925.000</b>		<b>30.264.020.000</b>		<b>21.318.472.000</b>		<b>22.370.992.800</b>		<b>23.066.178.000</b>		<b>120.718.587.800</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	

Di bagian ini akan disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah Usia Dini dan Pendidikan Dasar melalui kegiatan peningkatan kualitas layanan Pendidikan Usia Dini serta meningkatkan pelayanan wajib belajar Pendidikan Dasar.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan peningkatan layanan pendidikan non formal dalam rangka menuntaskan pemberantasan buta aksara serta memberikan bimbingan keterampilan kecakapan hidup.

Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

Tujuan T1	: Meningkatkan Kualitas SDM
Sasaran 1.1	: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
Indikator sasaran	: Indeks Pendidikan

Untuk mencapai target sasaran tersebut Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan mempunyai peranan penting dalam hal meningkatkan partisipasi sekolah Usia Dini dan Pendidikan Dasar serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Sedangkan target capaian indikator kinerja sasaran perkembangan setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
2019-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	97,25	97,50	97,75	98,25	98,75	99,25	99,25
2	APK SD / MI / Paket A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	APK SMP / MTs / Paket B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	APM SD / MI	99,31	99,33	99,35	99,37	99,41	99,43	99,43
5	APM SMP / MTs	93,25	93,30	93,35	93,40	93,45	93,50	93,50
6	Angka partisipasi sekolah SD / MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Angka partisipasi sekolah SMP / MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Angka putus sekolah SD / MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9	Angka putus sekolah SMP / MTs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10	Angka kelulusan SD / MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Angka kelulusan SMP / MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	97,00	97,00
14	Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik	96,20	96,40	96,60	96,80	97,00	97,35	97,35
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV	95,82	96,10	96,40	96,80	97,15	97,35	97,35

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
16	Prosentase SD / MI berakreditasi A	13,00	13,45	13,75	14,25	14,75	15,55	15,55
17	Prosentase SMP / MTs berakreditasi A	87,00	86,55	86,25	85,75	85,25	84,45	84,55
18	Angka rata-rata lama sekolah	8,35	8,40	8,45	8,50	8,55	8,60	8,60
19	Angka harapan lama sekolah	13,72	13,73	13,74	13,75	13,76	13,77	13,77
20	Prosentase penduduk usia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,83	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Jumlah atlet berprestasi	56,00	58,00	61,00	62,00	63,00	65,00	65,00
22	Cakupan pembinaan olahraga	96,00	109,00	115,00	121,00	127,00	133,00	133,00
23	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	75,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	87,00
24	Cakupan pembinaan atlet muda	78,00	99,00	120,00	141,00	162,00	183,00	183,00
25	Prosentase organisasi pemuda yang aktif	66,50	70,55	72,55	74,55	76,55	80,55	80,55
26	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	7,00	10,00	11,00	12,00	15,00	16,00	16,00
27	Prosentase wirausaha muda	77,40	81,40	83,40	85,40	87,40	89,40	89,40

Rencana Strategis yang disusun Dinas Pendidikan, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati Magetan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2018 – 2023 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Magetan. Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Magetan untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.
4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan 2018 -

2023, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Magetan 2018 - 2023 :  
”Terwujudnya Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. DJOKO SANTOSO, M.Pd**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600605 198903 1 021